



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
PENDIDIKAN KEAGAMAAN BAGI SANTRI KE LUAR NEGERI
DAN BEASISWA PROGRAM S1/S2 DALAM NEGERI
YANG BERPRESTASI DAN TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta untuk meningkatkan syiar Islam bagi santri yang berasal dari Kota Banjarbaru serta untuk mendukung Visi Misi Wali Kota Banjarbaru Tahun 2020-2024 yaitu Maju Agamis Sejahtera (Juara);
 - b. bahwa agar pengelolaan program Beasiswa bagi santri Kota Banjarbaru pada Pendidikan keagamaan ke Luar Negeri dan Beasiswa program S1/S2 Dalam Negeri yang berprestasi dan tidak mampu dapat dilakukan secara transparan, selektif, tepat guna, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat waktu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pemberian beasiswa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Keagamaan bagi Santri ke Luar Negeri dan Beasiswa program S1/S2 Dalam Negeri Yang Berprestasi dan Tidak Mampu.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Banjarbaru, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

10. Peraturan Pemerintah...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 tahun 2013 tentang Pendidikan.
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEAGAMAAN BAGI SANTRI KE LUAR NEGERI DAN BEASISWA PROGRAM S1/S2 DALAM NEGERI YANG BERPRESTASI DAN TIDAK MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

6. Pendidikan...

6. Pendidikan Keagamaan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya khusus pada memperdalam keagamaan.
7. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh Pendidikan keagamaan Islam di pondok pesantren dan merupakan masyarakat Kota Banjarbaru.
9. Siswa adalah peserta didik yang berusaha meningkatkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal.
10. Perguruan Tinggi adalah organisasi satuan pendidikan, yang menyelenggarakan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah orang personal yang terdaftar/terdaftar belajar di Perguruan Tinggi baik itu di Universitas, Institut atau Akademi.
12. Beasiswa adalah pemberian bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan dipergunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peran Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemberian Beasiswa dimaksudkan untuk membantu kelancaran proses belajar Santri yang akan menempuh Pendidikan keagamaan ke luar negeri dan Mahasiswa program S1/S2 dalam negeri yang berprestasi dan tidak mampu.
- (2) Kewenangan dalam pengelolaan Beasiswa Santri ke luar negeri dan Mahasiswa Program S1/S2 Dalam Negeri yang berprestasi dan tidak mampu diberikan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Pasal 3

Pemberian Beasiswa bertujuan untuk :

- a. memberikan motivasi dan dukungan kepada Santri dan Mahasiswa agar dapat menyelesaikan Pendidikannya ;
- b. meringankan beban, menghidupkan harapan dan motivasi bagi masyarakat untuk terus menempuh Pendidikan sampai ke jenjang Pendidikan tinggi; dan
- c. melahirkan sumber daya manusia yang mandiri, produktif, cerdas, bertaqwa, memiliki akhlaqul karimah dan kepedulian social sehingga mampu berperan dalam pembangunan Daerah.

Pasal 4....

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sasaran;
- b. pelaksana;
- c. seleksi;
- d. pendanaan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembatalan bantuan beasiswa;
- g. penganggaran, pembayaran dan pertanggungjawaban;
- h. peran serta masyarakat dan badan usaha; dan
- i. pembina dan pengawasan.

BAB II

SASARAN

Pasal 5

Beasiswa diberikan kepada Santri yang akan menempuh Pendidikan keagamaan ke luar negeri dan Mahasiswa Program S1/S2 dalam negeri yang sudah lulus seleksi dan/atau dinyatakan lulus pada tahap seleksi tim oleh lembaga yang berwenang.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Santri dan mahasiswa yang berprestasi dan tidak mampu yang berhak menerima Beasiswa adalah mereka yang sudah lulus seleksi secara mandiri dan/atau dinyatakan lulus pada tahap seleksi oleh Tim Seleksi Kota Banjarbaru.
- (2) Santri yang berprestasi dan tidak mampu yang mengikuti seleksi adalah Santri yang akan menempuh Pendidikan ke Perguruan Tinggi di Luar Negeri
- (3) Mahasiswa yang berprestasi dan tidak mampu yang mengikuti seleksi adalah Mahasiswa yang akan menempuh Pendidikan program S1/S2 ke Perguruan Tinggi negeri dan swasta.
- (4) Santri dan Mahasiswa hanya boleh menerima 1 (satu) jenis Beasiswa yang bersumber dari APBD.
- (5) Mekanisme dalam pemberian Beasiswa bagi Santri dan Mahasiswa yang berprestasi akan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarbaru.
- (6) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat diantaranya tentang tata cara seleksi, standar penilaian dan penentuan kelulusan.

Bagian Kedua

Jangka Waktu

Pasal 7

- (1) Pemberian Beasiswa Pendidikan Keagamaan bagi Santri dan Mahasiswa program S1/S2 diberikan secara sebagian (*partial scholarship*), yaitu 1 (satu) kali selama Pendidikan.

(2) Besaran...

- (3) Besaran bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Besaran Beasiswa

Pasal 8

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada Santri dan Mahasiswa program S1/S2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, meliputi :
- a. biaya pembuatan paspor (untuk yang menempuh Pendidikan di luar Negeri);
 - b. biaya transportasi/tiket pesawat pergi-pulang (pp);
 - c. biaya pendaftaran;
 - d. biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - e. biaya penelitian;
 - f. biaya asrama/pemondokan;
 - g. biaya hidup;
 - h. biaya kesehatan; dan/atau
 - i. biaya lainnya sesuai keperluan dalam menempuh Pendidikan.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan mengikuti seleksi Beasiswa Santri ke luar negeri dan Mahasiswa program S1/S2 yang berprestasi dan tidak mampu yang akan menempuh Pendidikan dalam negeri, meliputi :
- a. penduduk yang berdomisili atau berasal dari Kota Banjarbaru yang ditandai dengan Surat Pengantar dari Lurah tentang Domisili di Kota Banjarbaru, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan/atau dokumen kependudukan lainnya yang diketahui oleh pejabat yang berwenang;
 - b. batas usia maksimal paling tinggi 25 tahun;
 - c. surat keterangan asli dari lembaga Pendidikan/ Pesantren dan/atau dari Universitas/ Perguruan Tinggi;
 - d. melampirkan Surat keterangan berprestasi dari Pesantren/sekolah asal yang bersangkutan dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan setempat atau data keluarga yang termasuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - e. fotokopi ijazah dan nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh Pimpinan Pondok Pesantren/Kepala Sekolah dan/atau Pejabat yang berwenang;
- (2) Persyaratan yang harus dilengkapi apabila telah dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi, meliputi :
- a. surat pernyataan tidak/sedang menerima Beasiswa lain dari APBD yang sama dan bermaterai cukup;
 - b. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c. fotokopi buku rekening yang masih aktif atas nama penerima Beasiswa sesuai dengan kartu identitas diri (Kartu Tanda Penduduk);
 - d. surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit/Puskesmas;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - f. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Lembaga yang berwenang.

- (4) surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterangan dan data yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan dan data yang diberikan tidak benar, maka yang bersangkutan bersedia dituntut dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Mekanisme Pengajuan

Pasal 10

- (1) Tata cara pengajuan bantuan Beasiswa meliputi tahapan :
- a. mengajukan surat permohonan Beasiswa yang ditandatangani oleh Santri ke luar negeri dan siswa/Mahasiswa program S1/S2 yang akan menempuh Pendidikan di dalam negeri;
 - b. permohonan disampaikan kepada Wali Kota Banjarbaru Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dengan melampirkan :
 1. berkas persyaratan sesuai jenis permohonan Beasiswa;
 2. map dengan warna hijau (santri) dan warna merah (siswa/Mahasiswa Program S1/S2)
 - c. mengisi formulir bantuan Beasiswa yang telah disediakan/ditentukan; dan
 - d. mengisi tanda terima berkas permohonan Beasiswa.
- (2) Format dokumen Beasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

SELEKSI

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Seleksi

Pasal 11

- (1) Dalam hal mendukung dan efektifnya pengelolaan program pemberian Beasiswa untuk Santri dan siswa/Mahasiswa program S1/S2, Pemerintah Daerah membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Organisasi Profesional, Organisasi Keagamaan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan pemberian Beasiswa Pendidikan Keagamaan bagi Santri ke luar negeri dan Beasiswa program S1/S2 Dalam Negeri Yang Berprestasi dan Tidak Mampu yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan dalam APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Hak Penerima Bantuan Beasiswa

Pasal 13

Penerima Beasiswa berhak menerima pembayaran Beasiswa dari Pemerintah Daerah jika telah dinyatakan lulus seleksi oleh Tim Seleksi dan ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Kewajiban Penerima Bantuan Beasiswa

Pasal 14

- (1) Penerima Beasiswa wajib menandatangani berkas yang telah dipersiapkan dan melengkapi kelengkapan administrasi jika dinyatakan kurang/belum lengkap.
- (2) Penerima Beasiswa wajib taat dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima Beasiswa wajib membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Beasiswa.
- (4) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PEMBATALAN BANTUAN BEASISWA

Pasal 15

Pembatalan pemberian bantuan Beasiswa dapat dilakukan apabila :

- a. ditemukan bukti bahwa penerima Beasiswa membuat keterangan palsu sehingga tidak memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan; dan/ atau
- b. jika penerima bantuan Beasiswa menerima dua jenis bantuan Beasiswa yang bersumber dari dana APBD yang sama, maka salah satu dari Beasiswa dan sejenisnya tersebut harus dibatalkan dan wajib dikembalikan ke kas Daerah;

BAB VIII

PENGANGGARAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Beasiswa dianggarkan dalam APBD yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan pengelolaannya ditempatkan pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru;
- (2) Penyaluran dana Beasiswa Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme transfer rekening ke masing-masing rekening penerima Beasiswa.
- (3) Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem pengelolaan keuangan Daerah.

BAB IX...

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN USAHA

Pasal 17

- (1) Masyarakat dan Badan Usaha dapat berperan serta dalam Pemberian Beasiswa Pendidikan Keagamaan bagi Santri ke luar negeri dan Beasiswa program S1/S2 dalam negeri yang berprestasi dan tidak mampu di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Orang perseorangan;
 - b. Organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - c. Organisasi keagamaan.
- (3) Peran serta badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemberian Beasiswa Pendidikan Keagamaan bagi Santri ke luar negeri dan Beasiswa Program S1/S2 dalam negeri yang berprestasi dan tidak mampu.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota Banjarbaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Banjarbaru ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Februari 2022

WALI KOTA BANJARBARU

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 7